LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI A N T I KORUPSIPADA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

TRIWULAN IÌ 2022

PERIODE 1 APRIL 2022 S/D 30 JUNI 2022

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud Dan Tujuan 2
1.3. Landasan Hukum 2
1.4. Rencana Kerja 3
BAB II 5
METODOLOGI 5
2.1. Metode Penelitian 5
2.2. Populasi Dan Sampel 5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 6
2.5. Teknik Analisis Data 6
2.6. Tahapan pelaksanaan 7
BAB III 9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 9
3.1. Profil responden 9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator 10
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan 17
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan 18
BAB IV 20
PENUTUP 20
4.1. Kesimpulan 20
4.2. Rekomendasi 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

g) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

  Dilaksanakan Sendiri, oleh pengguna pelayanan pada setiap bagian di PTSP secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  a. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  b. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  a. Jumlah Responden.
  b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

  Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam Aplikasi Surve Pelayanan Elektronik Si Super.
- Pengisian Aplikasi Surve Pelayanan Elektronik Si Super oleh responden yangmendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu Triwulan per 3 bulan (4 kali dalam satu tahun).

BAB II
METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakansebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primeryang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (t i g a) bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data direkap oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas,dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. ***Kedua***, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukanbeberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sidikalang mayoritas memiliki latar Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sarjana.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

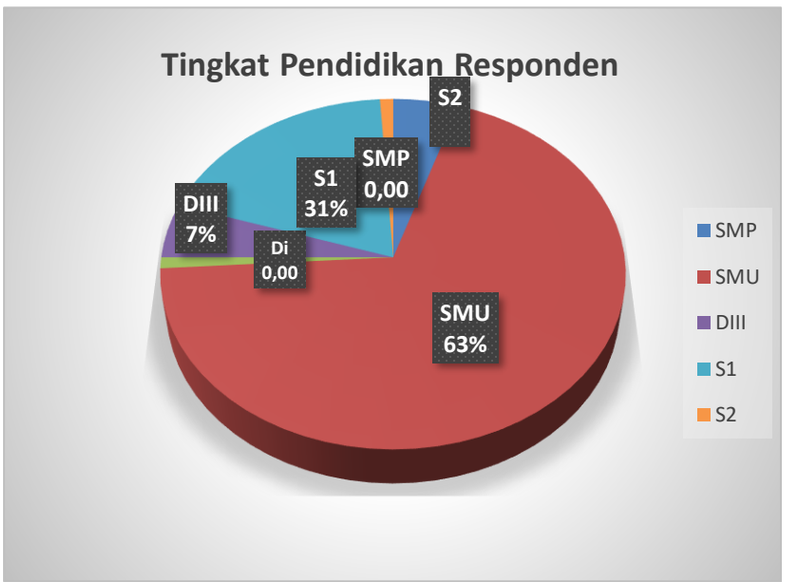

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 44 % responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Sidikalang memiliki pekerjaan lainnya.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

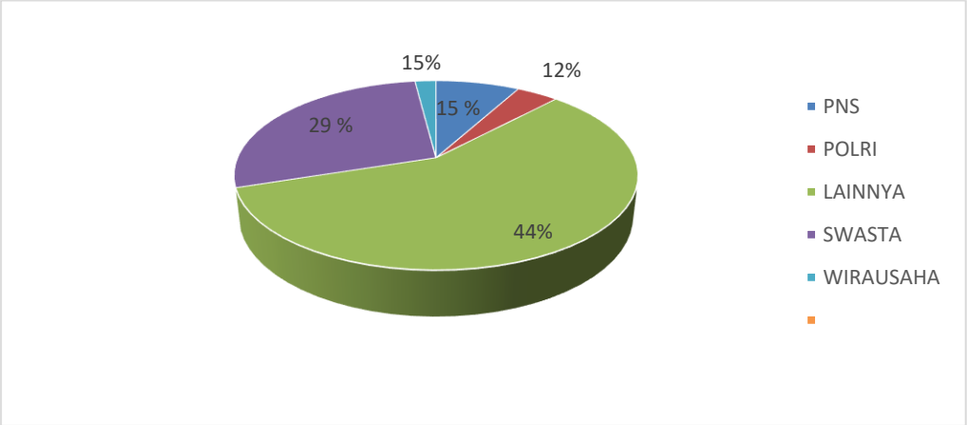

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Sidikalang berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di diatas 50 tahun.

Tabel 6.

Usia responden

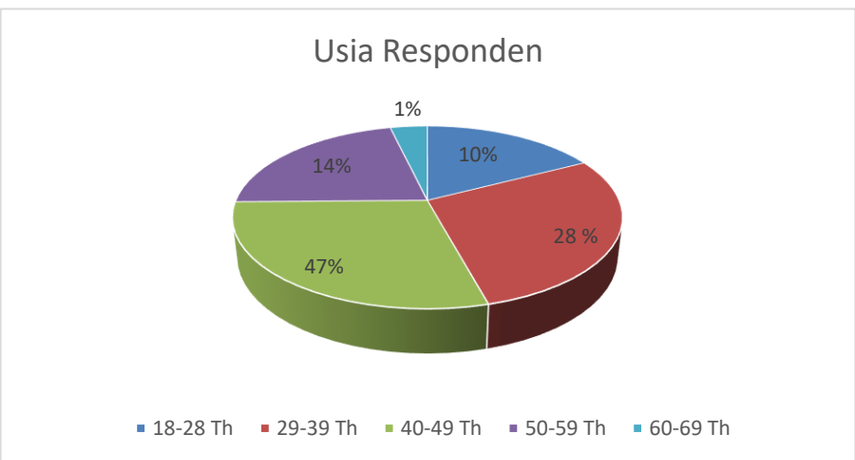

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 400.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang bersih dari manipulasi peraturan.

Tabel 7.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

3.2.2. <u>Indikator Penyalahgunaan Jabatan</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkanhasil pada index 399.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 8.

Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 400.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada yang Menjual Pengaruh di Satuan Kerja.

Tabel 9.

Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

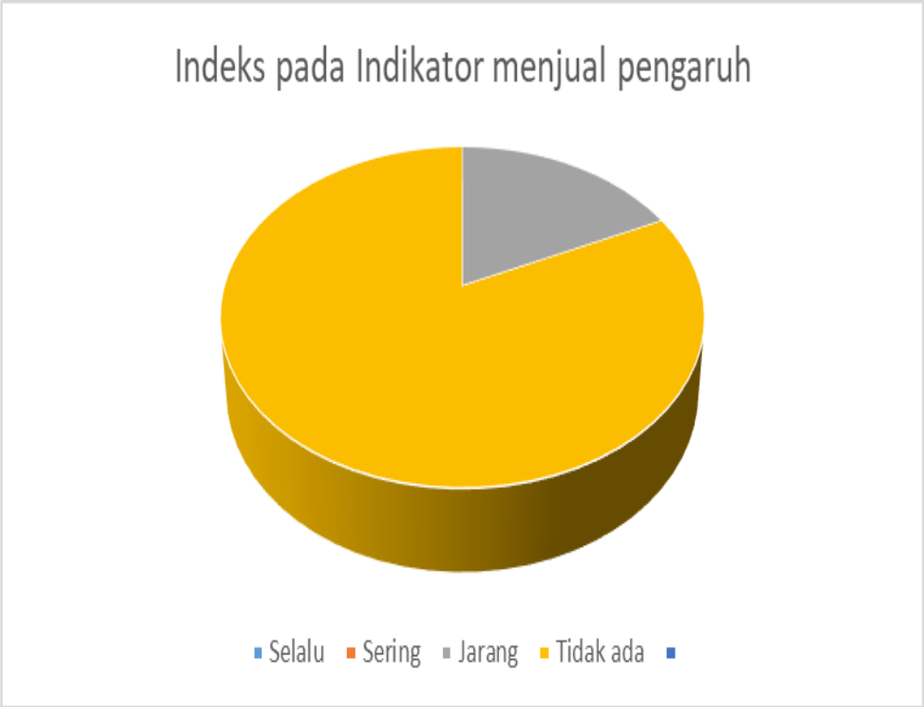

3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 764.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada transaksi rahasia.

Tabel 10.

Indeks pada indikator Transparansi Biaya

3.2.5. <u>Indikator Biaya Tambahan</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 399.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerapkan adanya Biaya Tambahan.

Tabel 11.

Indeks pada indikator Biaya Tambahan

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 400. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerima hadiah dari pihak manapun.

Tabel 12.

Indeks pada indikator Hadiah

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi respondenpada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 400.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam pengelolaan pembiayaan.

Tabel 13.

Indeks pada indikator Transparansi Biaya

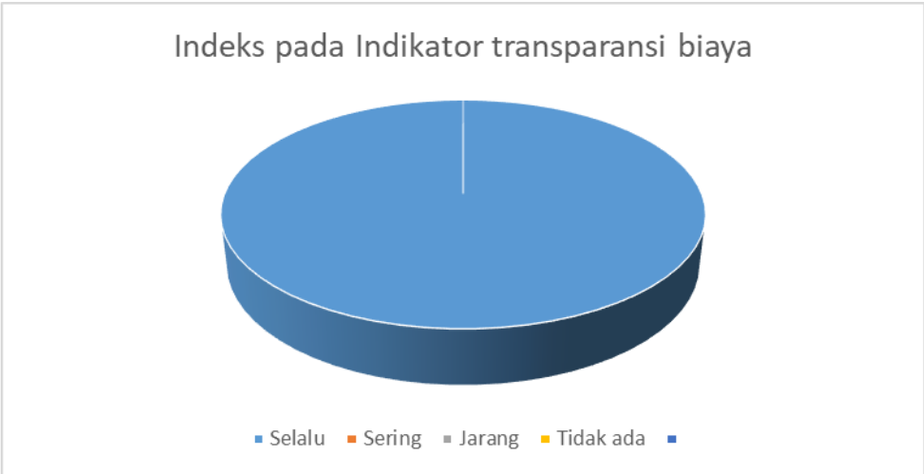

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 400. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 14.

Indeks pada Indikator Percaloan

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 400.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.

Tabel 15.

Indeks pada indikator Perbuatan Curang

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 400. menunjukkan hasil pada index atau 100% responden menyatakan bahwa tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan diluar persidangan.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari adanya benturankepentingan.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sidikalang bersih dari transaksi rahasia

Tabel 16.

Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

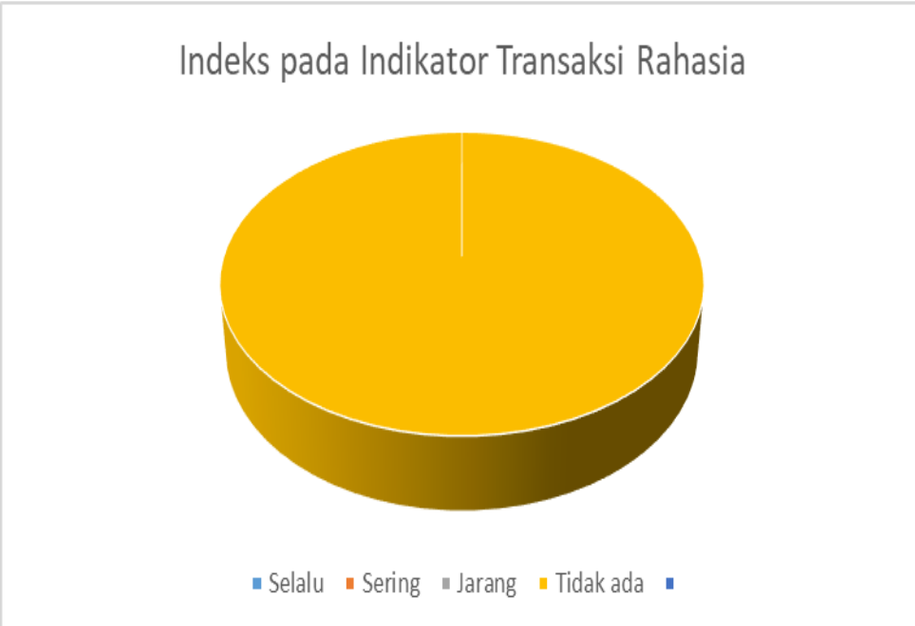

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sidikalang sebesar 4.00.

Tabel 17.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sidikalang

Indeks 4.00 tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 4.00.

Indeks 4.00 tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 4.00.

Tabel 20.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sidikalang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sidikalang diantaranya :

a. Pelayanan Pengadilan Negeri Sidikalang sangat baik, bersih dan transparan

b. Pelayanan Ramah, tidak pernah meminta imbalan apapun dan selaluprofesional

c. Pelayanan sangat baik semoga semakin meningkat dan tetap semangat

d. Pelayanan sangat memuaskan semoga semakin meningkat dan tetap semnagat

e. Pelayan PTSP di Pengadilan Negeri Sidikalang sudah sangat baik dan tetap menjaga protokol kesehatan.

Tabel 21.

Isian masukan dan pandangan pengguna layananSatuan Kerja pada pengadilan Negeri Sidikalang

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan SatuanKerja pada pengadilan
1	sangat bagus pelayanannya tetap dipertahankan
2	Pelayanannya sangat memuaskan Pertahankan
3	Pelayanan lancar
4	Terbaik dalam pelayanan
5	pelayanan yang bagus
6	Pelayanan Yang Bagus Di Instansi Pemerintah
7	Pelayanan sangat bagus, petugas ramah-ramah. Pertahankan
8	Mantap
9	Pelayanannya Baik Dan Ramah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penilaian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pengguna layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Sidikalang pada periode 01 Januari 2022 s/d 31Maret 2022 mencapai 3,99 / 99,74% berada pada kategori **SANGAT BAIK** dan pada periode 01 April 2022 s/d 30 Juni 2022 mencapai 4,00 / 99,95 % berada pada kategori **SANGAT BAIK,** mengalami peningkatan dikarenakan dengan adanya inovasi pembayaran non tunai melalui aplikasi CMS (*Case Manajement System*) dan pelayanan online segala layanan informasi di Pengadilan Negeri Sidikalang bisa melalui online sehingga Pengadilan Negeri Sidikalang menghindari Korupsi agar Pengadilan Negeri Sidikalang bisa memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Tentunya kedepannya Pengadilan Negeri Sidikalang harus terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan meminimalisir celah korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Sidikalang.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 400
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 399
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 400
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 400
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 399
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 400
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 400
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 400
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 400
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 400

1. Tindak Lanjut

Tabel 10

Tabel Tindak Lanjut

No.	Satker	Periode	Tahun	Tindak Lanjut	Aksi
1.	Pengadilan Negeri Sidikalang	1 April 2022 s/d 30 Juni 2022 (Triwulan II)	2022	**Penyalah gunaan jabatan**	Penyalah gunaan jabatan dalam kategori BERSIH DARI KORUPSI dengan nilai 399. namun masih tergolong 3 (tiga) unsur terendah. Petugas Pelayanan PTSP pada Pengadilan Negeri Sidikalang tidak pernah menerima hadiah apapun serta penyalah gunaan jabatan namun masih ada persepsi masyarakat dalam arti penyalahgunaan jabatan Padahal petuags pelayan PTSP setelah melayani selalu mengucapkan terima kasih. Selain itu Pengadilan Negeri Sidikalang sudah memasang pamflet elektronik maupun pamflet di kantor Pengadilan negeri Pasuruan bahwa pelayanan di Pengadilan Negeri Sidikalang secara gratis

2.	Pengadilan Negeri Sidikalang	01 April s/d 30 Juni 2022 (Triwulan II)	2022	**Biaya Tambahan**	Pada unsur Biaya tambahan dalam kategori **BERSIH DARI KORUPSI** dengan nilai 399, namun masih tergolong 3(unsur) terendah Masyarakat hanya perlu membayar PNBP dalam pengurusan Surat keterangan, Pendaftaran Surat Kuasa, dan pelayanan pada bagian Kepaniteraan Hukum lainnya sesuai dengan besaran biaya yang diatur didalam Dalam hal pendaftaran gugatan / permohonan, masyarakat hanya perlu membayar biaya panjar perkara sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang tentang Panjar Ongkos Perkara Dalam Perkara Perdata;

3.	Pengadilan Negeri Sidikalang	01 April s/d 30 Juni 2022 (Triwulan II)	2022	**Manipulasi Peraturan**	Pada unsur manipulasi peraturan dalam kategori **BERSIH DARI KORUPSI** dengan nilai 400, namun masih tergolong 3(unsur) terendah. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah memberikan pelayanan sesuai prosedur dan ketentuanyang berlaku. Kedepannya Petugas Pelayanan Terpadu SatuPintu Pengadilan Negeri Sidikalang menjelaskan secara terperinci prosedur yang sudah ditetapkan kepada masayarakat.

Adapun target untuk hasil survey indeks persepsi anti korupsi periode berikutnya 1 April 2022 s/d 31 Juni 2022 (Triwulan II) adalah 99,8 % atau pada

2. Target Kepuasan Pelayanan

Dari hasil survey pada periode 1 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022 (Triwulan I) sebesar 99, 70 atau nilai NRR 3,99 dalam kategori Bersih dari Korupsi, tentunya kedepannya Pengadilan Negeri Sidikalang harus lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan sehingga tingkat persepsi anti korupsi masyarakat terhadap mutu pelayanan Pengadilan Negeri Sidikalang lebih meningkat.

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi anti korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sidikalang Triwulan II 1 April 2022 s/d 30 Juni 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 4,00 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator tersebut menunjukkan bahwa indikator penyalah gunaan Jabatan (3,99), Biaya tambahan (3,99), dan Manipulasi Peraturan (4,00) memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Oleh karena itu, kedepannya pelayanan harus lebih ditingkatkan lagi dan pentingnya penguatan pengawasan internal guna memastikan pelayanan telah berjalan sesuai SOP dan aturan yang berlaku. Selain itu, supaya lebih baik lagi dalam menjalankan survei dengan menentukan responden yang tepat, selektif, dan representative serta memberikan pendampingan dalam pengisian kuisioner, dikarenakan responden masih ada yang kurang mengerti dalam menjawab pertanyaan dalam kuisioner.

Rujukan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengadilan Tinggi Medan 2022. Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan.